



**BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

SEWA TANAH

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk Tertibnya Penggunaan Pemanfaatan Barang Milik daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Terkait Sewa Tanah ;
- b. bahwa Belum adanya Peraturan Bupati Tentang Tata cara Sewa Tanah.
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud dalam Huruf a dan Huruf b, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Sewa Tanah Dan Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang-undang 13 Tahun 2013 Tentang Pembentuk Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
2. Undang - undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Sebagaimana Telah di ubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 92, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 55330;
4. Peraturan Perundang - undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 52340;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susulan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembar Daerah kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG SEWA
TANAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
5. Tanah adalah barang milik daerah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
7. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam Jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Sewa Tanah

BAB III
TUJUAN DAN ASAS

Pasal 3

Tujuan Sewa tanah adalah untuk optimalisasi Sewa Tanah secara tertib, terarah dan akuntabel.

Pasal 4

Asas Sewa tanah adalah :

- a. asas fungsional;
- b. asas kepastian hukum;
- c. asas transparansi dan keterbukaan;
- d. asas efisiensi;
- e. asas akuntabilitas; dan
- f. asas kepastian nilai

BAB IV
WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

1. Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
2. Bupati dalam rangka pelaksanaan Sewa tanah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
3. Sekretaris daerah selaku Pengelola Barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab sebagai berikut :

- a. menerima laporan dari pengguna barang terkait pengelolaan tanah Pemerintah Daerah kabupaten konawe kepulauan;
- b. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan tanah Pemerintah Daerah kabupaten konawe kepulauan;
- c. melakukan permintaan keterangan dan/atau klarifikasi kepada Pengguna Barang;
- d. melaporkan pengelolaan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati.

BAB V

PELAKSANAAN SEWA Bagian Kesatu Jangka Waktu Sewa

Pasal 6

1. Jangka waktu Sewa paling lama 5 (Lima) tahun.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan Sewa

Pasal 7

1. Calon Penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen pendukung.
2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. data calon penyewa;
 - b. jangka waktu penyewaan termasuk periodesitas Sewa; dan
 - c. peruntukan Sewa.
3. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pernyataan/persetujuan dari pemilik / pengurus, perwakilan pemilik / pengurus, atau kuasa pemilik / pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk badan hukum/badan usaha;
 - b. pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara tanah Pemerintah Daerah kabupaten konawe kepulauan serta mengikuti ketentuan yang berlakuselama jangka waktu Sewa; dan Pasal 8
- (1) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. data lainnya.
- (2) Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Data tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c terdiri dari :
 - a. Foto atau gambar Tanah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, berupa gambar lokasi dan/ atau site plan tanah yang akan disewa; dan
 - b. Alamat objek yang akan diSewahkan; dan/atau
 - c. Perkiraan luas tanah yang akan disewakan.

Pasal 9

- (1) Tata cara Sewa tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Calon Penyewa mengajukan usulan permohonan Sewa tanah untuk mendapat persetujuan, dengan melampirkan :
 1. data tanah yang akan disewakan;
 2. surat permohonan calon penyewa (diprioritaskan berdomisili di kecamatan setempat) disertai dengan dokumen pendukung;
 3. usulan besaran nilai Sewa tanah.

- b. surat persetujuan Sewa tanah sebagaimana dimaksud pada huruf c sekurang-kurangnya memuat :
 1. data tanah yang akan disewahkan;
 2. data penyewa;
 3. data besaran nilai Sewa; dan
 4. jangka waktu Sewa.
 - c. Calon penyewa yang ditetapkan sebagai penyewa, wajib melakukan penyetoran uang Sewa secara sekaligus dan tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa.
- (2) Penyewaan tanah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dituangkan dalam bentuk perjanjian dengan penyewa.

Bagian Ketiga

Besaran Sewa

Pasal 10

- (1) Nilai Sewa tanah yang ditetapkan Bupati merupakan perkalian dari tarif pokok sewa dan jangka waktu sewa
- (2) Tarif Pokok Sewa sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.750.000,00 Perbulan
- (3) Nilai Sewa tanah sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) untuk Satu kali Periode sewa

BAB VI

PENGGUNAAN HASIL SEWA

Pasal 11

- (1) Hasil Sewa tanah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Bagi hasil Sewa tanah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang penggunaannya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pajak Tanah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun berjalan ditanggung oleh penyewa.
- (2) Dalam hal tanah Pemerintah tidak disewahkan maka pajak tanah dapat diajukan penghapusan pembayaran Pajak.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Perjanjian Sewa menyewah Tanah, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan; dan
- b. Permohonan Sewa menyewah yang masih dalam proses menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap/orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
Pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI KONAWA KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	<i>Handwritten signature</i>
2. ASISTEN ADM. UMUM	<i>Handwritten signature</i>
3. DINAS/BADAN/KANTOR	<i>Handwritten signature</i>
4. BAGIAN	<i>Handwritten signature</i>


H.AMRULLAH